



P U T U S A N

Nomor 3230/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Abdul Khoir, S.H.I., M.H. & Damar Anggoro Panuntun, S.H., Advokat dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kubah Hijau (LKBH-Kubah Hijau), beralamat di Perum Tigaraksa Blok AF.23/17 Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di , Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor: 3230/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 24 Desember 2007 bertepatan tanggal 14 Zulhijjah 1428 H, dicatat dan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/07/I/2008 tanggal 02 Januari 2008;
2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - 4.1. Anak 1, L, lahir di Jakarta, 01 September 2008;
 - 4.2. Anak 2, L, lahir di Jakarta, 20 Januari 2010;
 - 4.3. Anak 3, L, lahir di Jakarta, 07 Maret 2013;
5. Bahwa, kurang lebih sejak awal April tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu akibat perselisihan yang terus-menerus, disebabkan:
 - 5.1. Komunikasi antara keluarga Tergugat dan Penggugat terbina kurang baik sehingga menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi kurang baik;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan, sehingga membuat Penggugat kurang dicintai oleh Tergugat;
- 5.3. Tergugat telah menjatuhkan talak/cerai kepada Penggugat di depan orang tua kandung Penggugat;
6. Bahwa selain yang tersebut di poin 5 diatas, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pun telah sangat buruk dan puncaknya pada pertengahan tahun 2016, dimana Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya yang berakibat Penggugat merasa sakit hati sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;
7. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua-kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
8. Bahwa, Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak kearah perbaikan bahkan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;
9. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Penggugat sebagaimana yang

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa, mengingat selama ini Penggugat-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya dan kemampuan finansial telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – terlebih di tengah kesibukan Tergugat saat ini dengan pekerjaannya, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak-anak yang bernama:

10.1. Anak 1, L, lahir di Jakarta, 01 September 2008;

10.2. Anak 2, L, lahir di Jakarta, 20 Januari 2010;

10.3. Anak 3, L, lahir di Jakarta, 07 Maret 2013; Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

11. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Tergugat kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Gugat dan Hadhonah ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga (broken marriage) antara Penggugat dan Tergugat yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Tergugat kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara gugatan cerai ini untuk kemudian memberikan putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan secara hukum, anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Anak 1, L, lahir di Jakarta, 01 September 2008;
 - 3.2. Anak 2, L, lahir di Jakarta, 20 Januari 2010;
 - 3.3. Anak 3, L, lahir di Jakarta, 07 Maret 2013; Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 3230/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 23 Juli 2018 dan tanggal 21 Agustus 2018 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 317408430583xxxx, tanggal 24 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/07/II/2008, tanggal 02 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, Nomor xxxx/KLT/JS/2009/2008, tanggal 04 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2, Nomor xxxxxx/KLT/JS/2010/2010, tanggal 29 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3, Nomor xxxxx/KLU/JP/2013-, tanggal 19 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Damoza;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal terakhir di Perum Emerald Residence Blok.I/15 Rt. 003 Rw. 010 Kelurahan Perigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 (L), umur 10 tahun, Anak 2 (L), umur 8 tahun dan Anak 3 (L), umur 5 tahun
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2013 rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena Penggugat tidak cocok dengan keluarga Tergugat yang selalu ikut campur dalam masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016, Tergugat yang pergi

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa yang mengurus anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2.-----

Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Damoza;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal terakhir di Perum Emerald Residence Blok.i/15 Rt. 003 Rw. 010 Kelurahan Perigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 (L), umur 10 tahun, Anak 2 (L), umur 8 tahun dan Anak 3 (L), umur 5 tahun
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmaonis namun sekitar tahun 2013 rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena Penggugat tidak cocok dengan keluarga Tergugat yang selalu ikut campur dalam masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa yang mengurus anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan April 2013 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan komunikasi antara keluarga Tergugat dan Penggugat terbina kurang baik sehingga menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi kurang baik, Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan, sehingga membuat Penggugat kurang dicintai oleh Tergugat dan Tergugat telah menjatuhkan talak/cerai kepada Penggugat di depan orang tua kandung Penggugat, sehingga sering timbul perselisihan dan percekcoakan walau hal sepele yang akhirnya sejak pertengahan tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 telah dapat dibuktikan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, (L), lahir di Jakarta tanggal 01 September 2008, Anak

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



2, (L), lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2010, Anak 3, (L), lahir di Jakarta pada tanggal 07 Maret 2013;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Penggugat tidak cocok dengan keluarga Tergugat yang selalu ikut campur dalam masalah keluarga Penggugat dan Tergugat dan sejak sekitar pertengahan tahun 2016, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami isteri meskipun telah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan April 2013;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan dan

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Penggugat tidak cocok dengan keluarga Tergugat yang selalu ikut campur dalam masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak pertengahan tahun 2016 Tergugat pergi dari rumah hingga kini tidak pernah rukun kembali dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon hak asuh atas anaknya yang bernama Anak 1, (L), lahir di Jakarta tanggal 01 September 2008, Anak 2, (L), lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2010, Anak 3, (L), lahir di Jakarta pada tanggal 07 Maret 2013 dari hasil perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak tersebut selama ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik serta penuh tanggung jawab, lagi pula masih dibawah umur dan belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI yang berhak memelihara adalah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan demi kemashlahatan bagi anak itu sendiri, maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak-anak yang bernama Anak 1, (L), lahir di Jakarta tanggal 01 September 2008, Anak 2, (L), lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2010, Anak 3, (L), lahir di Jakarta pada tanggal 07 Maret 2013, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Zukhairiyah Abdillah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Penitera Pengganti,

Zukhairiyah Abdillah, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | :Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp 500.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | :Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | :Rp 6.000,- |

J u m l a h :Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)